

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 64 TAHUN 1992**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih memperlancar tugas di bidang perpustakaan diperlukan tenaga pustakawan yang ahli dan/atau berpengalaman di bidang tersebut;
- b. bahwa tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi ahli dan/atau berpengalaman di bidang perpustakaan sangat terbatas, dan oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu memperpanjang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pustakawan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, penambahan jenis jabatan untuk dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN  
BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
JABATAN PUSTAKAWAN

**Pasal 1**

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pustakawan, batas usia pensiunnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi:
  - a. Pustakawan Utama;
  - b. Pustakawan Utama Madya.
2. Diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi:
  - a. Pustakawan Utama Muda;
  - b. Pustakawan Utama Pratama;

- c. Pustakawan Madya;
- d. Pustakawan Muda;
- e. Pustakawan Pratama.

### **Pasal 2**

Untuk jabatan pustakawan selain yang ditentukan dalam pasal 1 berlaku ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pustakawan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.

### **Pasal 4**

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

### **Pasal 5**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 14 Nopember 1992  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO